



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KETAHARAN PANGAN

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Balangan

H. ANSVARULLAH, M.A.P
NIP. 19620506 198903 1 016

Nama Kegiatan
Pengembangan Rumah Pangan Kita (RPK)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Pangan Kita
5. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 530/080 201/Eko tanggal 22 Februari 2017 perihal Program/Kegiatan RPK

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mempunyai kemampuan membuat laporan akhir kegiatan RPK

Nomer SOP 521/ VA /SOP.RPK/DKP-BLG/2020
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2020
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 20 Januari 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN RUMAH PANGAN KITA (RPK)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kasi Ketersediaan Pangan	Staff	Persyaratan / Kelonggaran	Waktu	Output	
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan untuk membuat Juknis, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan RPK, dan membuat laporan akhir kegiatan RPK								
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memerintahkan Kepala Seksi Ketersediaan Pangan untuk membuat Juknis, menyusun rencana, melaksanakan kegiatan RPK dan membuat laporan akhir kegiatan RPK yang meliputi identifikasi dan pencatatan, order ulang barang, jumlah RPK di Kabupaten Balangan, dan monitoring evaluasi kegiatan RPK								
3.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan membuat Juknis dan memerintahkan staf ketersediaan pangan untuk menyusun draf kegiatan RPK, serta mempersiapkan data untuk penyusunan laporan akhir kegiatan RPK yang meliputi identifikasi dan pencatatan, order ulang barang, jumlah RPK di Kabupaten Balangan, dan monitoring evaluasi kegiatan RPK								
4.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan memeriksa draf kegiatan RPK dan laporan akhir kegiatan serta menyiapkan Juknis untuk diperiksa oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan								
		Draf Pelaksanaan Kegiatan	90 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan					

5.	Staf ketersediaan pangan mengetik draf laporan akhir kegiatan RPK dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi ketersediaan Pangan			Draf Pelaksanaan Kegiatan	40 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memeriksa Juknis dan laporan akhir kegiatan RPK yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan			Draf Pelaksanaan Kegiatan	20 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetuljuj/menandatangani Juknis dan Laporan Akhir Kegiatan RPK			Draf Pelaksanaan Kegiatan	10 menit	Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Belangan


Ir. H. ANSYARULLAH, M.A.
NIP. 19620506 198903 1 016